BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 118 /KPTS/III.02/2020

TENTANG

BENDAHARA DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada Fasilitas Kesehatatan Tingkat Pertama (FKTP), telah ditetapkan Bendahara dan Nomor Rekening Giro Dana Kapitasi dan Non Kapitasi pada FKTP;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republikm Indonesia Nomor 5679);

OPD	KABAG HUKUM

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelola dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Bendahara Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Bendahara sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Bendahara sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Kesehatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat (APBD) Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	BPKD	
6		
7		
8		
9		

KABAG HUKUM

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 17 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Lampung;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Kabupaten Lampung Barat;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 18 /KPTS/III.02/2020
TANGGAL : 17 Januari 2020

BENDAHARA DAN NOMOR REKENING GIRO DANA KAPITASI
DAN NON KAPITAS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA TAHUN 2020

NO	NAMA BENDAHARA/NIP	NAMA FKTP	NOMOR REKENING
1	Wiwik Setyorini, Amd.Keb 19860719 200804 2 001	UPT Puskesmas Gedung Suryan	387.00.05.00333.1
2	Dini Andriani 19740731 199403 1 001	UPT Puskesmas Sumber jaya	387.00.05.00337.9
3	Sri Murtini.S.Kep 19820815 201407 2 005	UPT Puskesmas Fajar Bulan	387.00.05.00334.8
4	Nurfadilah 198206202001012004	UPT Puskesmas Sekincau	387.00.05.00330.4
5	Dwi Astuti, Amd.Kep 19880708 201101 2005	UPT Puskesmas Pagar Dewa	387.00.05.00328.9
6	Icok Rosyati.Amd.Keb 19910626 201705 2 003	UPT Puskesmas Srimulyo	387.00.05.00339.5
7	Diana Sari, Amd.Keb 19890510 201101 2 003	UPT Puskesmas Bandar Negeri Suoh	387.00.0500340.3
8	Evi Susanti 19780402201407 2 002	UPT Puskesmas Kenali	387.00.05.00338.2
9	Poppy Cindy MD,S.Kep.Ns 19860204 201001 2 011	UPT Puskesmas Batu Brak	387.00.05.00335.4
10	Dewi Marnyati, Amd.AK 19821118 200604 2 007	UPT Puskesmas Liwa	387.00.05.00336.3
11	Farida Hamid, SST 19860428 200804 2 001	UPT Puskesmas Buay Nyerupa	387.00.05.00331.3
12	Adinda Lovia Thimoti.Amd.Keb 19920602 201705 2001	UPT Puskesmas Lombok	387.00.05.00332.9
13	Juwita Kusumawati,SST 19750518 200604 2 007	UPT Puskesmas Kebun Tebu	387.00.05.00329.2
14	Hendra Bambang Santoso 19740831 199403 1 003	UPT Puskesmas Air Hitam	387.00.05.00344.9
15	Tiarma EBS.Amd.Keb 19790702 200902 2 001	UPT Puskesmas Batu Ketulis	387.00.05.00343.2

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN	
4	D. Kesehatan	
5	Bpuo	
6		
7		
8		
9	G HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS